



SALINAN

BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI

**PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 3 TAHUN 2020**

TENTANG

ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2020

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Nomor Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 8 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 86 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 86).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati.....

3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Bakeuda adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang Hari.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat di Kabupaten Batang Hari.
8. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
9. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Batang Hari.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Batang Hari dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14. Staf Perangkat Desa adalah unsur pembantu staf perangkat desa yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala seksi, diangkat oleh kepala desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa dan bukan merupakan unsur perangkat desa.
15. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.
18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja bagi seluruh pekerja indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling cepat 6 bulan di Indonesia.
19. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah warga Desa terpilih yang memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan pembangunan dan pengembangan Perdesaan di Desa dan kelompok masyarakat pada tahap perencanaan pelaksanaan maupun pemeliharaan.

20. Pembinaan.....

20. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang berfungsi memberdayakan wanita untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa.
21. Guru Pengajian Antara Magrib dan Isya yang selanjutnya disebut Guru PAMI, adalah petugas pengajar yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Bupati untuk melakukan proses belajar dan mengajar pada Pengajian Antara Magrib dan Isya di Desa.
21. Guru Dinniyah Takmilliah Awalliah yang selanjutnya disebut Guru DTA, adalah petugas pengajar yang ditunjuk melalui Keputusan Bupati untuk melakukan proses belajar pada DTA Desa.
22. Pegawai Syara' adalah Imam, Khatib, Bilal dan Mudim.
23. Kader Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Kader POSKESDES adalah warga Desa yang dipilih dari dan oleh masyarakat untuk memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan dasar di tingkat Desa.
24. Kader Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Kader POSYANDU adalah warga Desa yang dipilih dari dan oleh masyarakat untuk mengelola kegiatan pelayanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) secara terpadu di tingkat Desa.
25. Kelompok Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa yang selanjutnya disingkat KPPKBD adalah seseorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola program KB di tingkat Desa.
26. Kelompok Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah kelompok kegiatan dalam upaya menambah pengetahuan, kesadaran, keterampilan dan sikap ibu serta anggota keluarga lainnya dalam membina pola asuh dan proses tumbuh kembang anak.
27. Kelompok Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disingkat BKR adalah kelompok kegiatan beranggotakan keluarga yang memiliki anak dan remaja untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan/atau anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja melalui komunikasi efektif antara orang tua dan anak remaja.
28. Kelompok Bina Keluarga Lansia yang selanjutnya disingkat BKL adalah kelompok kegiatan untuk membina keluarga lansia dalam upaya meningkatkan kepedulian dan peran keluarga dalam mewujudkan lanjut usia yang sehat, mandiri, produktif dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
29. Kelompok Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PKDRT adalah Kelompok yang berperan dalam mendorong masyarakat berpartisipasi dalam menghapus terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
30. Guru Pedidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat Guru PAUD, adalah tenaga pengajar pada jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar, yang terdiri dari tenaga pengajar Kelompok Bermain dan tenaga pengajar Taman Kanak-kanak/ Raudathul Athfal merupakan suatu upaya pembinaan yg ditujukan usia dini yang berada di Desa, yang terdiri dari tenaga pengajar untuk Taman Kanak-kanak (TK)/Raudathul Athfal (RA).

31. Lembaga.....

31. Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
32. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut SATLINMAS adalah Organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
33. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
34. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
35. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
33. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
34. Penggiat Desa adalah Ketua RT, Pegawai Syara', Guru PAMI, Guru DTA, KPMD, Kader Poskesdes, Kader Posyandu, Kader KPPKBD, Kader Sub KPPKBD, Kader BKB, Kader BKL, Kader BKR, Kader PKDRT, Guru PAUD, Pengurus Adat Desa dan Satlinmas Desa Serta Pemandi Jenazah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan pengalokasian dan penyaluran ADD; dan
- b. untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Desa dalam penggunaan ADD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar pengalokasian dan penyaluran ADD berjalan dengan lancar, tertib dan akuntabel, serta sejalan dengan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan ADD dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. besaran, rincian dan penyaluran ADD ke setiap Desa dalam Kabupaten.
- b. penggunaan ADD setiap Desa;
- c. pelaporan ADD;
- d. pembinaan, dan pengawasan ADD; dan
- e. sanksi.

BAB III

BESARAN, RINCIAN DAN PENYALURAN ADD

Bagian Kesatu

Pengalokasian ADD

Pasal 5

ADD dalam APBD Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020 berjumlah sebesar **Rp. 101.545.739.071,16,-** (Seratus Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Satu Koma Enam Belas Rupiah).

Pasal 6

(1) Besaran ADD yang diterima setiap desa ditetapkan dengan mempertimbangkan rincian :

a. kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan:

1. penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. tunjangan Kedudukan Anggota BPD;
3. penghasilan tetap dan tunjangan staf perangkat Desa dan staf administrasi BPD; dan
4. honorarium dan tunjangan Penggiat Desa.

b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

(2) Rincian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumus :

$$\text{ADD/Desa} = a + b$$

a = kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

$$b = (\text{ADD Kabupaten} - a)$$

b dihitung dengan rumus { alokasi dasar (AD) + alokasi formula (AF) }

AD setiap Desa sebesar 90 % dari b.

AF setiap Desa sebesar 10 % dari b, yang dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times \text{AF Kabupaten}$$

Keterangan

Keterangan :

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten.

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten.

- (3) Rincian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penyaluran ADD

Paragraf 1

Mekanisme Penyaluran ADD

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD ke setiap Desa dilakukan oleh Bakeuda pada tahun anggaran berjalan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Prosedur pemindahbukuan dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD ke setiap Desa dilakukan secara bertahap.
- (2) Penyaluran ADD secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tahap I, disalurkan paling cepat bulan Februari, yaitu sebesar 30% (tiga puluh per seratus).
 - b. tahap II, disalurkan pada bulan April, yaitu sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
 - c. tahap III, disalurkan pada bulan Juli, yaitu sebesar 30% (tiga puluh per seratus); dan
 - d. tahap IV, disalurkan pada bulan Oktober, yaitu sebesar 10% (sepuluh per seratus).

Paragraf 2

Persyaratan Penyaluran

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. persyaratan penyaluran ADD tahap I, yaitu:
 1. Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa tahun berjalan ; dan
 2. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APEDesa tahun anggaran sebelumnya.

b. persyaratan

- b. persyaratan penyaluran ADD tahap II, yaitu berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa bulanan yang bersumber dari ADD, yang menunjukkan paling kurang sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari tahap I telah digunakan;
 - c. persyaratan penyaluran ADD tahap III, yaitu:
 - 1. laporan realisasi pelaksanaan APBDesa bulanan yang bersumber dari ADD, yang menunjukkan sebesar 100 % (seratus per seratus) dari tahap I telah digunakan; dan
 - 2. laporan realisasi pelaksanaan APBDesa bulanan yang bersumber dari ADD, yang menunjukkan paling kurang sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari tahap II telah digunakan.
 - d. persyaratan penyaluran ADD tahap IV, yaitu :
 - 1. laporan realisasi pelaksanaan APBDesa bulanan yang bersumber dari ADD, yang menunjukkan sebesar 100 % (seratus per seratus) dari tahap I dan tahap II telah digunakan;
 - 2. laporan realisasi pelaksanaan APBDesa bulanan yang bersumber dari ADD, yang menunjukkan paling kurang sebesar 50 % (dua puluh lima per seratus) dari tahap III telah digunakan.
- (2) Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGUNAAN ADD

Pasal 10

- (1) ADD digunakan untuk membiayai belanja Desa di bidang:
- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan untuk membiayai belanja desa sebagai berikut:
- a. penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan perangkat Desa serta penghasilan tetap dan tunjangan staf perangkat Desa dan staf administrasi BPD ;
 - b. tunjangan makan minum Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi, Kaur, staf perangkat desa dan staf administrasi BPD.
 - c. tunjangan kedudukan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD;
 - d. iuran BPJS;
 - e. operasional pemerintah Desa;
 - f. operasional BPD;
 - g. insentif RT;
 - h. penyediaan sarana/peralatan perkantoran/pemerintahan (seperti; peralatan komputer, peralatan elektronik, peralatan mebeulair, peralatan dapur, dan sarana/peralatan lainnya);
 - i. pemeliharaan

- i. pemeliharaan sarana/pelawatan perkantoran (seperti; penggantian suku cadang peralatan komputer, penggantian suku cadang kendaraan dinas dan pemeliharaan sarana/peralatan lainnya);
 - j. pemeliharaan gedung /prasarana kantor Desa;
 - k. rehabilitasi prasarana kantor Desa;
 - l. peningkatan prasarana kantor Desa (seperti; pembangunan pagar, halaman, MCK kantor Desa dan prasarana kantor Desa lainnya;
 - m. pemutakhiran profil Desa;
 - n. penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - o. penyelenggaraan musyawarah Desa/musyawarah dusun;
 - p. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa (RPJMDESA dan RKPDESA);
 - q. inventarisasi/penilaian aset Desa;
 - r. pengembangan sistem informasi Desa;
 - s. dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pemilihan Kepala Desa dan pemilihan BPD (yang menjadi wewenang desa);
 - t. penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba Desa;
 - u. sertifikasi tanah kas Desa; dan
 - v. penentuan/penegasan/pembangunan batas/patok tanah Desa.
- (3) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan untuk membiayai belanja desa sebagai berikut:
- a. honorarium bagi guru PAUD;
 - b. honorarium bagi guru DTA, guru PAMI dan pegawai Syara'; dan
 - c. honorarium bagi kader kesehatan.
- (4) Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan untuk membiayai belanja desa sebagai berikut:
- a. pembinaan KPMD;
 - b. pembinaan PKK Desa;
 - c. pembinaan LAD;
 - d. pembinaan keagamaan;
 - e. pembinaan karang taruna/kepemudaan/klub olahraga;
 - f. Kegiatan bidang keamanan dan ketertiban; dan
 - g. kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan Desa lainnya.
- (5) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan untuk membiayai belanja desa sebagai berikut:
- a. peningkatan kapasitas kepala Desa
 - b. peningkatan kapasitas perangkat Desa
 - c. peningkatan kapasitas BPD

Pasal 11

Tunjangan makan minum Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi, Kaur, staf perangkat desa dan staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b diatur sebagai berikut:

1. dianggarkan maksimal 20 (dua puluh) hari kerja selama 11 (sebelas) bulan.

2. dibayar

2. dibayar berdasarkan jumlah kehadiran Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi, Kaur, staf perangkat Desa dan staf administrasi BPD di Kantor Desa.
3. tunjangan makan minum Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi, Kaur, staf perangkat desa dan staf administrasi BPD tidak dibayarkan apabila yang bersangkutan melakukan perjalanan dinas.

Pasal 12

- (1) Iuran BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, terdiri dari:
 - a. iuran BPJS Kesehatan; dan
 - b. iuran BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu iuran BPJS Kesehatan bagi:
 - a. Kepala Desa, perangkat Desa, staf perangkat Desa dan staf administrasi BPD berserta maksimal 4 (Empat) orang anggota keluarganya;
 - b. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD berserta maksimal 4 (Empat) orang anggota keluarganya;
 - c. guru PAUD, guru TK, guru DTA, guru PAMI, pegawai Syar'a berserta maksimal 4 (Empat) orang anggota keluarganya; dan
 - d. pengurus LAD, KPMD dan Ketua RT serta Linmas beserta masing-masing maksimal 4 (Empat) orang anggota keluarganya.
- (3) Iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi:
 - a. Kepala Desa, perangkat Desa, staf perangkat Desa dan staf administrasi BPD;
 - b. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD;
 - c. guru PAUD, guru DTA, guru PAMI, pegawai Syara'; dan
 - d. pengurus LAD, KPMD dan Ketua RT serta Linmas.

Pasal 13

- (1) Operasional pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e, terdiri dari:
 - a. belanja barang perlengkapan;
 - b. belanja jasa honorarium;
 - c. belanja perjalanan dinas;
 - d. belanja jasa sewa; dan
 - e. belanja operasional perkantoran.
- (2) Belanja barang perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diantaranya dapat berupa:
 - a. belanja perlengkapan alat tulis kantor dan benda pos;
 - b. belanja perlengkapan alat-alat listrik;
 - c. belanja perlengkapan alat-alat rumah tangga/peralatan dan bahan kebersihan;
 - d. belanja bahan bakar minyak/gas;
 - e. belanja barang cetak dan penggandaan;

f. belanja

- f. belanja barang konsumsi;
 - g. belanja bendera/umbul-umbul/spanduk;
 - h. belanja pakaian dinas/seragam/atribut; dan
 - i. belanja barang perlengkapan lainnya.
- (3) Belanja jasa honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. belanja jasa honorarium PKPKD;
 - b. belanja jasa honorarium PPKD;
 - c. belanja jasa honorarium pengelola aset desa; dan
 - d. belanja jasa honorarium petugas profil desa.
- (4) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. belanja perjalanan dinas dalam kabupaten; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar kabupaten.
- (5) Belanja perjalanan dinas dalam kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat dipergunakan untuk:
- a. menghadiri undangan acara Pemerintah Kecamatan/Kabupaten;
 - b. mengikuti undangan diklat/seminar/sosialisasi/bimtek dan sejenisnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan/ Kabupaten; dan
 - c. melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kecamatan/Kabupaten.
- (6) Belanja perjalanan dinas luar kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dipergunakan untuk:
- a. mengikuti undangan acara Pemerintah Provinsi/Pemerintah Pusat.
 - b. mengikuti undangan diklat/seminar/sosialisasi/bimtek dan sejenisnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi/Pusat.
- (7) Belanja jasa sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu berupa belanja jasa sewa bangunan kantor Desa (khusus bagi Desa yang menyewa gedung/rumah penduduk untuk dijadikan sebagai sarana perkantoran/pemerintahan).
- (8) Belanja operasional perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diantaranya dapat berupa:
- a. belanja jasa langganan listrik;
 - b. belanja jasa langganan air bersih;
 - c. belanja jasa langganan majalah/surat kabar;
 - d. belanja jasa langganan telepon;
 - e. belanja jasa langganan internet; dan
 - f. belanja operasional perkantoran lainnya.

Pasal 14

- (1) Operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f, terdiri dari:
- a. belanja barang perlengkapan;
 - b. belanja perjalanan dinas; dan
 - c. belanja operasional perkantoran.

(2) Belanja

- (2) Belanja barang perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
 - a. belanja perlengkapan alat tulis kantor dan benda pos
 - b. belanja barang cetak dan penggandaan
 - c. belanja bahan bakar minyak/gas
 - d. belanja barang konsumsi rapat; dan
 - e. belanja pakaian dinas/seragam/atribut.
- (3) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam kabupaten; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar kabupaten.
- (4) Belanja perjalanan dinas dalam kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat dipergunakan untuk:
 - a. menghadiri undangan acara Pemerintah Kecamatan/Kabupaten;
 - b. mengikuti undangan diklat/seminar/sosialisasi/bimtek dan sejenisnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan/ Kabupaten; dan
 - c. melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kecamatan/Kabupaten.
- (5) Belanja perjalanan dinas luar kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat dipergunakan untuk:
 - a. mengikuti undangan acara Pemerintah Provinsi/Pemerintah Pusat.
 - b. mengikuti undangan diklat/seminar/sosialisasi/bimtek dan sejenisnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi/Pemerintah Pusat.
- (6) Belanja operasional perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diantaranya berupa:
 - a. belanja jasa langganan listrik;
 - b. belanja jasa langganan air bersih; dan
 - c. belanja jasa langganan majalah/surat kabar;

Pasal 15

- (1) Insentif RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g, yaitu berupa insentif bagi Ketua RT.
- (2) Insentif bagi Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 16

- (1) penyediaan sarana/peralatan perkantoran/pemerintahan (seperti; peralatan komputer, peralatan elektronik, peralatan mebeulair, peralatan dapur, dan sarana/peralatan lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf h, dilakukan melalui proses pengadaan belanja barang/jasa sesuai dengan peraturan mengenai pengadaan barang/jasa di desa;
- (2) pengadaan operasional pemerintah desa yang menyebabkan penambahan nilai aset wajib dimasukkan dalam laporan aset desa.

Pasal 17

Pasal 17

- (1) Khusus jenis belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v dianggarkan sesuai kebutuhan Desa, kemampuan keuangan Desa dan kondisi Desa.
- (2) Dalam hal jenis belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibutuhkan Desa atau tidak didukung oleh kemampuan keuangan Desa dan/atau kondisi Desa, Pemerintah Desa dapat tidak menganggarkannya dalam APBDesa, baik sebahagian maupun keseluruhan.

Pasal 18

- (1) Honorarium bagi guru PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - a. honorarium bagi guru TK (Taman Kanak-kanak);
 - b. honorarium bagi guru Kelompok Bermain; dan
 - c. honorarium bagi guru RA (Raudhatul Atfhal).
- (2) Honorarium bagi guru PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Guru PAUD yang diberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan/atau guru kontrak Pemerintah Daerah/Provinsi/Pusat; dan
 - b. mengajar pada lembaga PAUD milik Desa;
- (4) Guru PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur standar PAUD.
- (6) Dalam hal guru PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merangkap jabatan sebagai kepala sekolah, maka dapat diberikan tambahan honorarium.

Pasal 19

- (1) Honorarium guru DTA, guru PAMI dan Pegawai Syara' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b dianggarkan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Guru DTA, Guru PAMI dan Pegawai Syara' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b diangkat oleh dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Honorarium kader kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c terdiri dari:
 - a. honorarium kader POSYANDU;
 - b. honorarium kader POSKESDES;
 - c. honorarium kader PPKBD;
 - d. honorarium kader BKB;
 - e. honorarium kader BKR;

f. honorarium

- f. honorarium kader BKL; dan
 - g. honorarium kader PKDRT.
- (2) Honorarium bagi kader kesehatan sebagaimana pada ayat (1) dianggarkan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 - (3) Kader kesehatan yang diberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (4) Jumlah masing-masing kader kesehatan yang diangkat oleh dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh Pemerintah Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 21

- (1) Pembinaan KPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a, yaitu berupa:
 - a. honorarium bagi KPMD; dan
 - b. dukungan pelaksanaan rapat koordinasi KPMD tingkat Kecamatan/Kabupaten.
- (2) Honorarium bagi KPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dianggarkan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) KPMD yang diberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Dukungan pelaksanaan rapat koordinasi KPMD tingkat Kecamatan/Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibantu dengan biaya perjalanan dinas setara dengan golongan V.

Pasal 22

- (1) Pembinaan PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b, yaitu berupa honorarium bagi 7 (tujuh) orang pengurus tim penggerak PKK Desa, yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta Ketua Pokja.
- (2) Honorarium bagi pengurus PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Selain berupa honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa juga dapat menganggarkan kegiatan pembinaan PKK Desa dalam bentuk:
 - a. penyediaan biaya administrasi/belanja barang perlengkapan PKK Desa (seperti; alat tulis kantor, biaya cetak-penggandaan dan perlengkapan lainnya) yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan PKK Desa/Kelompok Kerja PKK Desa;
 - b. Pengiriman tim penggerak PKK Desa sebagai wakil desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten; dan
 - c. Dukungan pelaksanaan rapat koordinasi PKK tingkat Kecamatan/Kabupaten dapat dibantu dengan biaya perjalanan dinas setara dengan golongan IV untuk unsur pimpinan dan golongan V untuk anggota.
- (4) Kegiatan pembinaan PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 23

Pasal 23

- (1) Pembinaan LAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c, yaitu berupa:
 - a. honorarium bagi 3 (tiga) orang pengurus LAD, yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara; dan
 - b. insentif pimpinan sidang adat (LID).
- (2) Honorarium bagi pengurus LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Insentif pimpinan sidang adat (LID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dianggarkan/dibayar berdasarkan pelaksanaan persidangan adat.

Pasal 24

- (1) Pembinaan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf d, yaitu dapat berupa:
 - a. kegiatan penyelenggaraan Musyabaqoh Tilawatil Qur'an tingkat Desa dan TC kafilah Desa;
 - b. kegiatan pengiriman peserta Musyabaqoh Tilawatil Qur'an sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten; dan
 - c. pemberian insentif bagi petugas pemandi jenazah
- (2) petugas pemandi jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berjumlah paling banyak 3 orang berasal dari Desa setempat yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dianggarkan/dibayar berdasarkan pelaksanaan pemandian jenazah sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Tertinggi di Desa.

Pasal 25

- (1) Pembinaan karang taruna/kepemudaan/klub olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf e, dapat berupa:
 - a. penyediaan biaya administrasi (seperti; alat tulis kantor, biaya cetak-penggandaan dan perlengkapan lainnya) yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan karang taruna/kepemudaan/klub olahraga;
 - b. penyelenggaraan lomba kepemudaan dan olahraga tingkat desa;
 - c. pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - d. pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa; dan
 - e. rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa.
- (2) pembinaan karang taruna/kepemudaan/klub olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 26

- (1) Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), yaitu berupa biaya setoran/kontribusi mengikuti kegiatan Bimtek/diklat/pelatihan.

(2) Peningkatan.....

- (2) Peningkatan kapasitas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Peningkatan kapasitas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran untuk 1 (satu) orang.
- (4) Peningkatan kapasitas BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran untuk 1 (satu) orang.
- (5) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintahan, lembaga pendidikan dan pelatihan yang bernaung dibawah Kementerian/Lembaga dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan non pemerintah yang memiliki sertifikasi kompetensi dan terdaftar di lembaga pemerintah berwenang.
- (6) Penyelenggaraan peningkatan kapasitas dilaksanakan dalam wilayah Provinsi Jambi.
- (7) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mendapat persetujuan Bupati melalui Dinas PMD.

Pasal 27

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dianggarkan dalam APBDDesa untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Penganggaran belanja Desa dalam APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan kode rekening belanja yang tertuang dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Besaran biaya setiap belanja Desa yang dianggarkan dalam APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Tertinggi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan khusus perjalanan dinas pemerintah Desa dan BPD berpedoman kepada Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Aparatur Pemerintahan Desa.
- (4) Dalam hal terdapat besaran belanja Desa tidak diatur dalam Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Tertinggi di lingkungan Pemerintah Desa, penentuan besaran harga barang/jasa berpedoman kepada Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Tertinggi dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
- (5) Mekanisme pengadaan barang/jasa yang dianggarkan dalam APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDDesa yang bersumber dari ADD tahun anggaran berjalan kepada Bakeuda melalui kecamatan dan ditembuskan kepada Dinas PMD;
- (2) Laporan realisasi pelaksanaan APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan semester I (satu); dan
 - c. laporan akhir tahun anggaran

(3) Waktu Penyampaian.....

- (3) Waktu penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
 - a. laporan bulanan, paling lambat tanggal 10 setiap bulan berikutnya;
 - b. laporan semester I (satu), paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun berjalan; dan
 - c. laporan akhir tahun anggaran, paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Batas waktu penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan oleh Camat kepada Bakeuda paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.
- (5) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbasis aplikasi Siskeudes yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan ADD;
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. penyusunan anggaran belanja ADD dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - b. penatausahaan keuangan ADD;
 - c. pelaporan realiasi pelaksanaan/penggunaan ADD; dan
 - d. perkembangan sisa ADD dalam RKD.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Camat dapat berkoordinasi dengan Dinas PMD.

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan belanja ADD dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, dilakukan guna memastikan penganggaran ADD dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan keuangan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, dilakukan guna memastikan penatausahaan keuangan desa telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaporan realiasi pelaksanaan/penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk memastikan terpenuhinya persyaratan penyaluran ADD dari RKUD ke RKD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Pembinaan dan pengawasan terhadap perkembangan sisa ADD dalam RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d, dilakukan untuk memastikan sisa ADD dalam RKD telah sesuai dengan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang bersumber dari ADD, baik laporan bulanan, semester I (satu) maupun laporan akhir tahun anggaran.

BAB VII

SANKSI

Pasal 31

- (1) Bakeuda dapat menunda penyaluran ADD, apabila:
 - a. Kepala Desa tidak menyampaikan persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ; dan/atau
 - b. terdapat usulan dari Inspektorat Daerah dan/atau Camat.
- (2) ADD yang penyalurannya ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan disalurkan kembali setelah:
 - a. Kepala Desa menyampaikan persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ; dan/atau
 - b. adanya rekomendasi dari Inspektorat Daerah dan/atau Camat bahwa ADD yang sebelumnya ditunda dapat disalurkan kembali.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Penjabat Kepala Desa mendapat hak yang sama dengan Kepala Desa.
- (2) Hak yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu menerima pengasilan tetap, tunjangan dan pendapatan lainnya yang sah.
- (3) Kepala Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan hanya mendapatkan tunjangan khusus jabatan Kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah.
- (4) Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, tetap menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan hanya mendapatkan tunjangan perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah.

Pasal 33

- (1) Dalam hal terdapat sisa ADD yang tidak disalurkan ke RKD sampai berakhirnya tahun anggaran berjalan, tidak dapat disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Sisa ADD yang tidak dapat disalurkan pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sisa ADD yang timbul akibat tidak terpenuhinya persyaratan penyaluran ADD oleh Desa.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 4 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 2 - 1 - 2020



Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 2 - 1 - 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2020
NOMOR :



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
 NOMOR : 3 TAHUN 2020
 TANGGAL : 2 - 1 - 2020


**RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
 DALAM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	KECAMATAN	DESA	ADD
1	2	3	4
1	MERSAM	SENGKATI KECIL	938.676.000
2	MERSAM	SENGKATI GEDANG	757.593.000
3	MERSAM	SENGKATI BARU	895.797.000
4	MERSAM	KEMBANG TANJUNG	958.777.000
5	MERSAM	MERSAM	938.524.000
6	MERSAM	BENTENG RENDAH	811.358.000
7	MERSAM	SUNGAI PUAR	829.064.000
8	MERSAM	RANTAU GEDANG	776.776.000
9	MERSAM	PEMATANG GADUNG	1.096.937.000
10	MERSAM	TELUK MELINTANG	677.715.000
11	MERSAM	BUKIT HARAPAN	958.054.000
12	MERSAM	BELANTI JAYA	799.722.000
13	MERSAM	TAPAH SARI	902.153.000
14	MERSAM	BUKIT KEMUNING	747.692.000
15	MERSAM	SIMPANG RANTAU GEDANG	1.068.955.000
16	MERSAM	TANJUNG PUTRA	716.691.000
17	MERSAM	SENGKATI MUDO	721.485.000
18	MUARA TEMBESI	JEBAK	969.887.000
19	MUARA TEMBESI	AMPELU	842.456.000
20	MUARA TEMBESI	RAMBUTAN MASAM	1.451.515.000
21	MUARA TEMBESI	RANTAU KAPAS MUDO	890.868.000
22	MUARA TEMBESI	RANTAU KAPAS TUO	754.929.000
23	MUARA TEMBESI	SUNGAI PULAI	971.607.000
24	MUARA TEMBESI	PULAU	1.181.664.000
25	MUARA TEMBESI	TANJUNG MARWO	981.575.000
26	MUARA TEMBESI	SUKA RAMAI	927.034.000
27	MUARA TEMBESI	AMPELU MUDO	828.426.000
28	MUARA TEMBESI	PELAYANGAN	823.181.000
29	MUARA TEMBESI	PEMATANG LIMA SUKU	828.693.000
30	MUARA BULIAN	PASAR TERUSAN	1.287.199.000
31	MUARA BULIAN	SIMPANG TERUSAN	1.067.892.000
32	MUARA BULIAN	MALAPARI	1.007.088.000
33	MUARA BULIAN	NAPAL SISIK	735.875.000
34	MUARA BULIAN	RAMBAHAN	773.912.000
35	MUARA BULIAN	OLAK	754.598.000
36	MUARA BULIAN	MUARO SINGOAN	856.300.000
37	MUARA BULIAN	ARO	943.518.000
38	MUARA BULIAN	RANTAU PURI	851.052.000
39	MUARA BULIAN	SUNGAI BAUNG	1.156.730.000
40	MUARA BULIAN	BAJUBANG LAUT	831.420.000
41	MUARA BULIAN	SINGKAWANG	843.648.000
42	MUARA BULIAN	TENAM	895.471.000
43	MUARA BULIAN	SUNGAI BULUH	1.169.777.000
44	MUARA BULIAN	KILANGAN	892.584.000
45	MUARA BULIAN	PELAYANGAN	681.310.000

NO	KECAMATAN	DESA	ADD
1	2	3	4
46	BATIN XXIV	JELUTIH	1.004.885.000
47	BATIN XXIV	OLAK BESAR	795.168.000
48	BATIN XXIV	AUR GADING	788.253.000
49	BATIN XXIV	PAKU AJI	726.756.000
50	BATIN XXIV	HAJRAN	754.403.000
51	BATIN XXIV	MATA GUAL	898.482.000
52	BATIN XXIV	JANGGA	899.542.000
53	BATIN XXIV	KOTO BOYO	880.617.000
54	BATIN XXIV	SIMPANG KARMEO	866.410.000
55	BATIN XXIV	KARMEO	875.589.000
56	BATIN XXIV	JANGGA BARU	1.349.614.000
57	BATIN XXIV	TERENTANG BARU	1.264.271.000
58	BATIN XXIV	BULIAN BARU	1.037.728.000
59	BATIN XXIV	SIMPANG JELUTIH	720.747.000
60	BATIN XXIV	SIMPANG AUR GADING	735.269.000
61	PEMAYUNG	TEBING TINGGI	965.303.000
62	PEMAYUNG	SERASAH	813.722.000
63	PEMAYUNG	LUBUK RUSO	914.721.000
64	PEMAYUNG	KUAP	788.459.000
65	PEMAYUNG	SENANING	740.421.000
66	PEMAYUNG	KUBU KANDANG	710.259.000
67	PEMAYUNG	TURE	938.247.000
68	PEMAYUNG	PULAU BETUNG	1.005.073.000
69	PEMAYUNG	LOPAK AUR	969.555.000
70	PEMAYUNG	SELAT	1.098.680.000
71	PEMAYUNG	TELUK	1.009.965.000
72	PEMAYUNG	PULAU RAMAN	800.046.000
73	PEMAYUNG	KAOS	829.326.000
74	PEMAYUNG	SIMPANG KUBU KANDANG	792.389.000
75	PEMAYUNG	AWIN	782.609.000
76	PEMAYUNG	OLAK RAMBAHAN	800.258.000
77	PEMAYUNG	TELUK KETAPANG	792.373.000
78	PEMAYUNG	KAMPUNG PULAU	781.345.000
79	MARO SEBO ULU	BATU SAWAR	660.068.071,16
80	MARO SEBO ULU	PENINJAUAN	1.212.526.000
81	MARO SEBO ULU	TELUK LEBAN	925.701.000
82	MARO SEBO ULU	KAMPUNG BARU	834.581.000
83	MARO SEBO ULU	RENGAS IX	743.613.000
84	MARO SEBO ULU	KEMBANG SERI	831.460.000
85	MARO SEBO ULU	BULUH KASAB	896.904.000
86	MARO SEBO ULU	TEBING TINGGI	1.205.595.000
87	MARO SEBO ULU	OLAK KEMANG	815.392.000
88	MARO SEBO ULU	PADANG KELAPO	1.045.066.000
89	MARO SEBO ULU	SUNGAI LINGKAR	911.065.000
90	MARO SEBO ULU	SUNGAI RUAN ULU	859.699.000
91	MARO SEBO ULU	SUNGAI RUAN ILIR	1.026.744.000
92	MARO SEBO ULU	RAWA MEKAR	728.590.000
93	MARO SEBO ULU	MEKAR SARI	768.010.000
94	MARO SEBO ULU	KEMBANG SERI BARU	884.084.000

NO	KECAMATAN	DESA	ADD
1	2	3	4
95	BAJUBANG	BUNGKU	1.672.659.000
96	BAJUBANG	POMPA AIR	954.263.000
97	BAJUBANG	LADANG PERIS	1.344.947.000
98	BAJUBANG	PENEROKAN	1.838.718.000
99	BAJUBANG	PETAJEN	1.076.797.000
100	BAJUBANG	BATIN	1.077.636.000
101	BAJUBANG	MEKAR JAYA	987.694.000
102	BAJUBANG	SUNGKAI	852.334.000
103	BAJUBANG	MEKAR SARI NES	783.530.000
104	MARO SEBO ILIR	BULIAN JAYA	912.058.000
105	MARO SEBO ILIR	TIDAR KURANJI	1.110.860.000
106	MARO SEBO ILIR	KEHIDUPAN BARU	901.044.000
107	MARO SEBO ILIR	BUKIT SARI	882.862.000
108	MARO SEBO ILIR	KARYA MUKTI	944.385.000
109	MARO SEBO ILIR	TERUSAN	1.026.163.000
110	MARO SEBO ILIR	DANAU EMBAT	904.028.000
JUMLAH			101.545.739.071,16

BUPATI BATANG HARI



SYAHIRSAH SY

